PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
INSPEKTORAT DAERAH
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung C1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon 0771-4575019 Pos-el : inspektorat@kepriprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Lainnya :
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Nomor :
002/09.0009.0001/PPK-SPK/Itprov/XI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI ALFIAN, A.P
NIP : 197312111993111003
Berkedudukan di :Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C1 Lantai 2 Dan 3 Pulau Dompak TanjungPinang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor nomor 002/09.0009.0001/PPK-SPK /Itprov/XI/2025 tanggal 6 November 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama : WILLEN LIE
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Tambak No. 69 A, Kel. Kamboja, Kec. Tanjungpinang Barat
Akta Notaris Nomor : 17
Tanggal : 15 Januari 2020
Notaris : AUGI NUGROHO HARTADJI, SH

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 110.721.545,40
2. Pembulatan : Rp. 110.721.545,-
3. Lingkup Pekerjaan :
 Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan) (Gedung C1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
4. Tanggal mulai kerja : 6 November 2025
5. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
6. Waktu Penyelesaian : selama 30 (Tiga puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 5 Desember 2025
7. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Tanjungpinang, 6 November 2025 Untuk
dan atas nama Inspektorat Pejaat Pembuat
Komitmen



DEDI ALFIAN, A.P
NIP. 197312111993111003

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama
CV STANDARD SUKSES ABADI



WILLEN LIE
Direktur

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung C1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon 0771-4575019 Pos-el : inspektorat@kepriprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Lainnya :
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Nomor :
002/09.0009.0001/PPK-SPK/Itprov/XI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI ALFIAN, A.P
NIP : 197312111993111003
Berkedudukan di : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C1 Lantai 2 Dan 3 Pulau Dompak TanjungPinang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor nomor 002/09.0009.0001/PPK-SPK /Itprov/XI/2025 tanggal 6 November 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama : WILLEN LIE
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Tambak No. 69 A, Kel. Kamboja, Kec. Tanjungpinang Barat
Akta Notaris Nomor : 17
Tanggal : 15 Januari 2020
Notaris : AUGI NUGROHO HARTADJI, SH

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 110.721.545,40
2. Pembulatan : Rp. 110.721.545,-
3. Lingkup Pekerjaan :
 Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan) (Gedung C1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
4. Tanggal mulai kerja : 6 November 2025
5. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
6. Waktu Penyelesaian : selama 30 (Tiga puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 5 Desember 2025
7. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Tanjungpinang, 6 November 2025 Untuk
dan atas nama Inspektorat Pejaat Pembuat
Komitmen

DEDI ALFIAN, A.P
NIP. 197312111993111003

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama
CV STANDARD SUKSES ABADI



WILLEN LIE
Direktur

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung C1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon 0771-4575019 Pos-el : inspektorat@kepriprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Lainnya :
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Nomor :
002/09.0009.0001/PPK-SPK/Itprov/XI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI ALFIAN, A.P
NIP : 197312111993111003
Berkedudukan di : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah C1 Lantai 2 Dan 3 Pulau Dompak TanjungPinang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor nomor 002/09.0009.0001/PPK-SPK /Itprov/XI/2025 tanggal 6 November 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama : WILLEN LIE
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Tambak No. 69 A, Kel. Kamboja, Kec. Tanjungpinang Barat
Akta Notaris Nomor : 17
Tanggal : 15 Januari 2020
Notaris : AUGI NUGROHO HARTADJI, SH

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 110.721.545,40
2. Pembulatan : Rp. 110.721.545,-
3. Lingkup Pekerjaan :
 Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan) (Gedung C1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang
4. Tanggal mulai kerja : 6 November 2025
5. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
6. Waktu Penyelesaian : selama 30 (Tiga puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 5 Desember 2025
7. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Tanjungpinang, 6 November 2025 Untuk
dan atas nama Inspektorat Pejaat Pembuat
Komitmen

DEDI ALFIAN, A.P
NIP. 197312111993111003

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama
CV STANDARD SUKSES ABADI

CV STANDARD SUKSES ABADI
Jl. Tambak No.69 A Tanjungpinang

WILLEN LIE
Direktur